



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:

Nama : **DWI RAKHMAT WIJAYANTO**
Jabatan : Pimpinan Cabang PT. Woori Finance Indonesia
Tbk.

Cabang Purwokerto

Bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. S. Parman No. 239 C Kel. Purwokerto Kulon Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dr.JUNIANTO,S.H.,M.Kn, SUPRIONO,S.H., EKO MEDIANTORO,S.H., DICK TUJU GEMILANG,S.H., SRI WITYASNO,S.H. dan TAUFIK NURADI,S.H.** Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum di Firma Hukum "**JUNIANTO,S.H & REKAN**" yang beralamat di Kelurahan Karanganyar RT 004 RW 002 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2024, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

MELAWAN :

Nama : **ARY HERAWAN**
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 19 Mei 1991
Umur : 33 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perdagangan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kradenan RT 002 RW 001 Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar surat gugatan sederhana Penggugat didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan, namun pihak Kuasa Penggugat dengan suratnya menyatakan mencabut gugatan dalam perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku tentang pencabutan terhadap suatu gugatan sederhana yang belum dijawab oleh pihak Tergugat tidak perlu memperoleh persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan gugatan sederhana yang dilakukan oleh Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana telah dicabut, maka gugatan harus dicoret dari buku register;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung telah timbul biaya-biaya yang diperlukan untuk itu yang besarnya sebagaimana dirinci dan ditetapkan bersama amar penetapan ini, maka sesuai dengan hukum yang berlaku maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN.Pbg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari buku Register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Nikentari, S.H,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Agung Pribadi, S.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya perkara nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 60.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Panggilan :	: Rp 14.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4